



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Supriyanto Alias Penceng
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 19 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Jati Rt.3 Rw.6 Ds.Sumber Kec.Kradenan
Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta atau Kuli Harian Lepas / Proyek
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik pada tanggal 23 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/20/III/RES.1.12/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023

Terdakwa Bagus Supriyanto Alias Penceng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa BAGUS SUPRIYANTO ALIAS PENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BAGUS SUPRIYANTO ALIAS PENCENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa BAGUS SUPRIYANTO ALIAS PENCENG** tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan simcard 081232097346

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BAGUS SUPRIYANTO ALIAS PENCENG** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa keluar dari mess bersama saksi SUHENDRI yang merupakan teman terdakwa untuk pergi ke Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik. Setibanya pukul 21.00 wib terdakwa membuka 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan 081232097346 untuk bermain permainan dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot SweetBonaza di handphone terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuka Browser Google Chrome lalu terdakwa mengetik <http://untung4d.com> kemudian pada layar terbuka selamat dating di UNTUNG4D lalu terdakwa menekan tombol OK, setelah itu terbuka layar dan terdakwa telah memiliki akun sehingga terdakwa masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96, setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu terdakwa membuka permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik, pada saat terdakwa sedang fokus membuka Slot SweetBonaza datang saksi IMAM WAHYUDI ARIF dan saksi DWI SANTOSO beserta Tim dari Polsek Manyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membuka permainan judi *Slot SweetBonaza* ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan simcard 081232097346 yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi SUHENDRI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BAGUS SUPRIYANTO ALIAS PENCENG** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa keluar dari mess bersama saksi SUHENDRI yang merupakan teman terdakwa untuk pergi ke Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik. Setibanya pukul 21.00 wib terdakwa membuka 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan 081232097346 untuk bermain permainan dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan *Slot SweetBonaza* di handphone terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuka *Browser Google Chrome* lalu terdakwa mengetik <http://untung4d.com> kemudian pada layar terbuka selamat datang di UNTUNG4D lalu terdakwa menekan tombol OK, setelah itu terbuka layar



dan terdakwa telah memiliki akun sehingga terdakwa masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96, setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu terdakwa membuka permainan *Slot SweetBonaza* dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik, pada saat terdakwa sedang fokus membuka *Slot SweetBonaza* datang saksi IMAM WAHYUDI ARIF dan saksi DWI SANTOSO beserta Tim dari Polsek Manyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membuka permainan judi *Slot SweetBonaza* ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan simcard 081232097346 yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi SUHENDRI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian online untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **BAGUS SUPRIYANTO ALIAS PENCENG** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2023 bertempat di Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan **Pasal 303**", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa keluar dari mess bersama saksi SUHENDRI yang merupakan teman terdakwa untuk pergi ke Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik. Setibanya pukul 21.00 wib terdakwa membuka 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan 081232097346 untuk bermain permainan dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot SweetBonaza di handphone terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa membuka Browser Google Chrome lalu terdakwa mengetik <http://untung4d.com> kemudian pada layar terbuka selamat dating di UNTUNG4D lalu terdakwa menekan tombol OK, setelah itu terbuka layar dan terdakwa telah memiliki akun sehingga terdakwa masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96, setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu terdakwa memainkan permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan sempat memenangkan permainan judi tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik, pada saat terdakwa sedang fokus membuka Slot SweetBonaza datang saksi IMAM WAHYUDI ARIF dan saksi DWI SANTOSO beserta Tim dari Polsek Manyar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membuka permainan judi Slot SweetBonaza ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan simcard 0881026683321 dan simcard 081232097346 yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi SUHENDRI. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kecamatan Manyar Kab.Gresik, Saksi bersama Saksi IMAM WAHYUDI ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kec.Manyar Kab.Gresik sering terjadi perjudian dan setelah diselidiki ternyata benar pada waktu itu Terdakwa kedatangan sedang main judi di warung tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan main judi adalah dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot SweetBonaza di handphone terdakwa, kemudian pada layar terbuka selamat datang di UNTUNG4D lalu terdakwa menekan tombol OK, setelah itu terdakwa yang telah memiliki akun sehingga bisa langsung masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96 setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu terdakwa membuka permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan masuk ke permainan SweetBonaza yang akan tampak pada layar pragmatic, berupa buah warna ungu, pisang, semangka, apel, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu gambar cinta/ love warna merah, segiempat warna merah, segilima warna hijau dll dan apabila kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga Puluh) symbol maka kita akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku menang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut tidak dapat langsung ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. IMAM WAHYUDI ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kecamatan Manyar Kab.Gresik, Saksi bersama Saksi IMAM WAHYUDI ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kec.Manyar Kab.Gresik sering terjadi perjudian dan setelah diselidiki ternyata benar pada waktu itu Terdakwa kedatangan sedang main judi di warung tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan main judi adalah dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot SweetBonaza di handphone terdakwa, kemudian pada layar terbuka selamat datang di UNTUNG4D lalu terdakwa menekan tombol OK, setelah itu terdakwa yang telah memiliki akun sehingga bisa langsung masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96 setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu terdakwa membuka permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan masuk ke permainan SweetBonaza yang akan tampak pada layar pragmatic, berupa buah wama ungu, pisang, semangka, apel, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu gambar cinta/ love warna merah, segiempat warna merah, segilima warna hijau dll dan apabila kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga Puluh) symbol maka kita akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku menang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut tidak dapat langsung ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian di Warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kec.Manyar Kab.Gresik karena bermain judi jenis online ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal ketika pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa keluar dari mess bersama saksi SUHENDRI yang merupakan teman terdakwa untuk pergi ke Warung Kopi Balai Desa Ds. Banyuwangi Kec. Manyar Kab. Gresik, dan kemudian Terdakwa mulai melakukan judi online jenis permainan Slot SweetBonaza dengan menggunakan handphone Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 wib, pada saat Terdakwa sedang fokus membuka Slot SweetBonaza datang pihak kepolisian dari Polsek Manyar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan cara membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot SweetBonaza di handphone Terdakwa, kemudian pada layar terbuka selamat datang di UNTUNG4D lalu Terdakwa menekan tombol OK, karena telah memiliki akun maka Terdakwa bisa langsung masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96 setelah masuk tertera profil saya dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan Terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian Terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana masuk ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya Terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu Terdakwa membuka permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan masuk ke permainan SweetBonaza yang akan tampak pada layar pragmatic, berupa buah wama ungu, pisang, semangka, apel, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu gambar cinta/ love warna merah, segiempat warna merah, segilima warna hijau dll dan apabila kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga Puluh) symbol maka kita akan mnenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perjudian tersebut karena ingin mengadu nasib dan berharap mendapatkan kemenangan ;
- Bahwa dalam perjudian online tersebut tidak dapat langsung ditentukan siapa pemenangnya, sifatnya untung-untungan saja, kadang penombok menang kadang kalah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kecamatan Manyar Kab.Gresik, Saksi DWI SANTOSO bersama Saksi IMAM WAHYUDI ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kec.Manyar Kab.Gresik sering terjadi perjudian dan setelah diselidiki ternyata benar pada waktu itu Terdakwa kedatangan sedang main judi di warung tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan main judi adalah dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot SweetBonaza di handphone terdakwa, kemudian pada layar terbuka selamat datang di UNTUNG4D lalu terdakwa menekan tombol OK, setelah itu terdakwa yang telah memiliki akun sehingga bisa langsung masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96 setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian terdakwa ke

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu terdakwa membuka permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan masuk ke permainan SweetBonaza yang akan tampak pada layar pragmatic, berupa buah warna ungu, pisang, semangka, apel, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu gambar cinta/ love warna merah, segiempat warna merah, segilima warna hijau dll dan apabila kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga Puluh) symbol maka kita akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku menang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut tidak dapat langsung ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka dalam hal ini Majelis akan memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan yang mana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Ketiga yang mana Terdakwa didakwa karena melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **BAGUS SUPRIYANTO Alias PENCENG** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, bertempat di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kecamatan Manyar Kab.Gresik, Saksi DWI SANTOSO bersama Saksi IMAM WAHYUDI ARIF melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di warung kopi Balai Desa Ds.Banyuwangi Kec.Manyar Kab.Gresik sering terjadi perjudian dan setelah diselidiki ternyata benar pada waktu itu Terdakwa kedatangan sedang main judi di warung tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan main judi adalah dengan membuka website <http://untung4d.com> dengan nama permainan Slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SweetBonaza di handphone Terdakwa, kemudian pada layar terbuka selamat datang di UNTUNG4D lalu Terdakwa menekan tombol OK, setelah itu Terdakwa yang telah memiliki akun sehingga bisa langsung masuk dengan username Penpen03 dan password Supri96 setelah masuk tertera profil terdakwa dengan nama penpen03/Bagus Supriyanto dan Terdakwa mengisi saldo dengan menekan tombol menu utama yang tertera rekening asal yaitu DANA 081232097346 atas nama BAGUS SUPRIYANTO, setelah itu ada kolom rekening tujuan deposit yang tertera pilihan untuk mentransfer uang yang akan dituju yaitu DANA0877-9803-147SUYITNO mengisi kolom jumlah nominal uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelahnya menekan tombol konfirmasi. Kemudian Terdakwa ke menu utama dan menunggu untuk dana terdakwa ke saldo permainan, dan setelah masuk saldonya Terdakwa dapat menggunakan permainan judi tersebut. Lalu Terdakwa membuka permainan Slot SweetBonaza dengan nilai taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah), dan masuk ke permainan SweetBonaza yang akan tampak pada layar pragmatic, berupa buah wama ungu, pisang, semangka, apel, dll, yang memiliki nilai kemenangan sendiri-sendiri, sedangkan nilai yang tertinggi yaitu gambar cinta/ love warna merah, segiempat warna merah, segilima warna hijau dll dan apabila kembar 8 (delapan) dalam satu kolom yang berisi 30 (tiga Puluhan) symbol maka kita akan memenangkan sesuai dengan nilai taruhan dan juga point symbol ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengaku menang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online tersebut tidak dapat langsung ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bagus Supriyanto Alias Penceng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menggunakan kesempatan main judi** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan simcard 08810266833321 dan 081232097346 ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Sarudi, SH selaku Ketua Majelis, Efridayanti, SH.MH dan Ari Karlina, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Naning Rositawati, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EFRIDAYANTI, SH.MH

SARUDI, SH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI KARLINA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NANING ROSITAWATI, S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17